



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 64 /K/411.013/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NGANJUK SEBAGAI PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
ADMINISTRASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu Menunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Sebagai Penanggung Jawab Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

ph

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK SEBAGAI PEJABAT PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk sebagai Pejabat Penanggung Jawab Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
- b. memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. mengalokasikan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai peraturan perundang undangan; dan



d. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

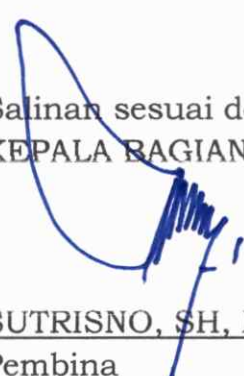
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Februari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh